



KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANIAN

NOMOR : 520 / 001.7 / DISTAN

TENTANG

**PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS
PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN
DI LINGKUP DINAS PERTANIAN KABUPATEN CIREBON**

KEPALA DINAS PERTANIAN KABUPATEN CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa agar penyelenggaraan sistem pengendalian intern di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon terlaksana secara intensif dan menyeluruh, perlu dibentuk satuan tugas pada masing-masing Perangkat Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon tentang Pembentukan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern di Lingkup Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon.
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberap kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 1);
7. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 20 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 20);
8. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 20 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pertanian (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 23).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern yang disingkat Satgas SPI pada Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Satgas SPI sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertugas:
- a. membuat jadwal dan program kerja pelaksanaan kegiatan Satgas SPI;
 - b. melakukan *diagnostic assesment* penyelenggaraan SPI di lingkup Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon, dengan tujuan untuk memperoleh gambaran kondisi penyelenggaraan SPI yang meliputi pemahaman, kondisi infrastruktur dan penerapan SPI di lingkup Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon;
 - c. menyusun laporan hasil *diagnostic assesment* beserta saran dan masukan untuk perbaikan penerapan SPI di

lingkup Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon;

- d. menyusun rekomendasi pengembangan infrastruktur yang dibutuhkan untuk efektivitas penyelenggaraan SPI di lingkup Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon;
- e. membantu Kepala Dinas Pertanian dalam penyelenggaraan SPI di lingkup Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon;
- f. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala dan/atau sewaktu-waktu apabila diminta oleh Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon.

KETIGA : Biaya berkenaan dengan pelaksanaan kegiatan ini dibebankan pada APBD Kabupaten Cirebon yang tertuang dalam DPA Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon.

KEEMPAT : Keputusan Kepala Dinas Pertanian ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 03 Januari 2022

**KEPALA DINAS PERTANIAN
KABUPATEN CIREBON,**



ASEP PAMUNGKAS, S.P., M.P.

Pembina Tk.I

NIP. 19650909 199303 1 006


LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANIAN KABUPATEN CIREBON
NOMOR : 520 / 001.7 / DISTRAN
TANGGAL : 3 Januari 2022
TENTANG : PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS
PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN
INTERN DI LINGKUP DINAS PERTANIAN
KABUPATEN CIREBON

SUSUNAN KEANGGOTAAN SATUAN TUGAS
PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN
DI LINGKUP DINAS PERTANIAN KABUPATEN CIREBON

- I. Penanggung Jawab : Kepala Dinas Pertanian
- II. Ketua : Sekretaris Dinas
- III. Sekretaris : Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan
- IV. Anggota : 1. Kepala Bidang Tanaman Pangan
2. Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian
3. Kepala Bidang Penyuluhan
4. Kepala Bidang Hortikultura dan Perkebunan
5. Kepala Bidang Tanaman Pangan

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 03 Januari 2022

**KEPALA DINAS PERTANIAN
KABUPATEN CIREBON,**


ASEP PAMUNGKAS, S.P., M.P.
Pembina Tk.I
NIP. 19650909 199303 1 006